

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, polemik tentang penyederhanaan partai politik kembali mencuat ke permukaan. Terakhir, yang menjadi materi perdebatan adalah soal ketentuan *parliamentary threshold*.

Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen itu tercantum dalam Pasal 202 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Pasal itu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebanyak 11 partai politik peserta Pemilu 2009 mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ketentuan *parliamentary threshold* berpotensi membatasi hak politik warga negara. Namun, MK menolak peninjauan kembali ketentuan itu. Memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa rencana pengajuan uji materi itu sangat terkait erat dengan kepentingan jangka pendek ke-11 partai politik tersebut. Padahal, semestinya proses pengembangan demokrasi harus diletakkan dalam kerangka kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial hanya akan dapat berjalan efektif jika didukung oleh sistem multipartai sederhana.

Secara historis, gagasan tentang penyederhanaan partai politik telah ada sejak partai politik tumbuh dan berkembang di negeri ini. Sudah menjadi rahasia

umum bahwa dinamika kehidupan partai politik di Indonesia sering kali diwarnai konflik internal dan perpecahan. Pada masa demokrasi liberal, misalnya, langgam politik Indonesia didominasi oleh konflik tajam antarpolisi politik sehingga pemerintahan sering jatuh bangun. Kondisi itu membuat Presiden Soekarno cemas dan sempat dalam sebuah pidatonya mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengubur partai politik.

Sejatinya, apa yang dimaksud dengan *electoral threshold* adalah batas minimal suatu partai politik atau seorang kandidat untuk memperoleh kursi di parlemen (Lijphart, 1994). Hal itu dimaksudkan agar partai politik atau kandidat yang bersangkutan dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena memperoleh kekuatan memadai di parlemen. Namun, dalam konteks politik Indonesia ketentuan *electoral threshold* kelihatannya telah dimaknai secara lain, yaitu sebagai batas minimal perolehan suara bagi suatu partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Harapan memang tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Realitas politik menunjukkan bahwa pada dua pemilu terdahulu, ketentuan *electoral threshold* cenderung tidak berjalan efektif.

Ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh partai maka ada tiga opsi yang dapat dipilih agar dapat mengikuti pemilu berikutnya¹: Pertama, bergabung dengan partai politik yang lolos *electoral threshold*. Kedua, bergabung dengan sesama partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* sehingga mencapai ambang batas suara 3 persen dan memilih nama salah satu partai politik itu. Ketiga, mendirikan partai politik baru dengan nama dan lambang yang baru.

¹ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/16/opi01.html>

Pada Pemilu 1999 diberlakukan *electoral threshold* sebesar 2 persen, dari 48 partai politik peserta pemilu, enam partai politik yang lolos. Namun, faktanya jumlah partai politik peserta Pemilu 2004 bukanlah enam partai politik, melainkan 24 partai politik. Mayoritas dari mereka merupakan reinkarnasi dari sejumlah partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004, *electoral threshold* dinaikkan menjadi 3 persen dan hanya tujuh partai politik yang dapat memenuhinya. Namun, lagi-lagi fakta menunjukkan bahwa jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 tetaplah banyak, yaitu 34 partai politik.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa jumlah partai politik tetap saja banyak, meskipun *electoral threshold* telah dinaikkan? Penulis berpandangan bahwa masalah sesungguhnya terletak pada *electoral rule*. Aturan itu cenderung tidak tegas karena memperbolehkan partai politik yang tidak mampu memenuhi ketentuan *electoral threshold* untuk mengikuti pemilu berikutnya hanya dengan mengganti nama dan lambang partai saja. Akibatnya, jumlah partai politik yang mengikuti pemilu tetap saja banyak.

Dalam konteks itu, maka ketentuan *parliamentary threshold* menjadi relevan untuk diimplementasikan dalam Pemilu 2009. Implementasi ambang batas yang ketat tidaklah ditujukan untuk membatasi hak politik warga negara, namun lebih dimaksudkan untuk menghindari modus “ganti baju” partai politik seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Melalui ketentuan *parliamentary threshold* diharapkan sistem multipartai sederhana akan jauh lebih mudah dicapai. Sistem multipartai sederhana merupakan *conditio sine qua non* bagi terciptanya sistem presidensial yang kuat dan efektif di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana pengaruh mekanisme pendirian partai politik dan verifikasi partai politik terhadap sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendirian partai politik sesuai dengan Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme pendirian partai politik dan verifikasi partai politik terhadap sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008?

D. Kerangka Teori

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu peristiwa politik yang sangat menarik. Dalam setiap pemilihan umum, fenomena perilaku politik dari aktor-aktor politik maupun massa sangat menarik untuk dicermati namun sayang kajian mengenai perilaku politik ini masih kurang. Mata kuliah ini membahas tentang pemilu dan perilaku politik di Indonesia. Cakupan yang dibahas dalam mata kuliah ini mulai dari pengertian pemilihan umum, jenis-jenis sistem pemilu yang dikenal, pengertian perilaku politik, faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku politik, budaya politik, rekrutmen politik, kampanye, opini publik dan perilaku politik².

Pada masa sekarang ini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di negara kita, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut Pemilu menggunakan azas sebagai berikut:

- a. Jujur : Yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Adil : Berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

² Bambang Eka,C.W, 2002, *Handout Mata Kuliah Politik*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- c. Langsung : Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
- d. Umum : Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih.
- e. Bebas : Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- f. Rahasia : Yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Azas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia didasarkan pada landasan berikut :

- a. Landasan Ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- b. Landasan Konstitusional; yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam :
 - 1). Pembukaan Alinea ke empat
 - 2). Batang Tubuh pasal 1 ayat 2

- 3). penjelasan Umum tentang sistem pemerintahan negara landasan Operasional; yaitu GBHN yang berupa ketetapan-ketetapan MPR serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan Pemilu di Indonesia adalah untuk memilih wakil-wakil yang duduk di DPR, DPRD I dan DPRD II. Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif
- b. adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas *luber dan jurdil*.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.

2. Partai Politik

Secara etimologis politik berasal dari kata polis bahasa Yunani yang artinya kota, sehingga politik dapat diartikan sebagai hal ihwal mengatur penyelenggaraan suatu kota, atau jika diperluas penyelenggaraan suatu negara. Pengertian politik lebih sulit didefinisikan dari berbagai pengertian sosiologi karena politik (*politic*) meliputi berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan tentang tujuan sistem perlu skala prioritas dari berbagai alternatif, sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan berbagai kebijakan umum *public policies* yang menyangkut pengaturan dan pembagian distribution atau alokasi dari sumber-sumber yang ada *resources allocation*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka³.

Dalam praktek kegiatan politik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik yang masing-masing memiliki kewenangan tertentu. Lembaga-lembaga itu adalah : negara, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, lembaga-lembaga peradilan, serta partai politik. Bagaimana praktek politik itu dilaksanakan tergantung pada sistem politik serta filosofi yang dianut oleh masing-masing negara, mungkin demokratis dapat pula otoriter, theistik atau atheistik.

Menurut UU No. 10 Tahun 2008 dalam pasal 1 yang dimaksudkan Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Jadi Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Akta notaris yang dimaksud adalah harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional. Partai politik di Indonesia

³ Miriam, Budiardjo, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 160

harus mendaftarkan diri pada departemen kehakiman. Dalam pembentukannya partai politik harus memiliki asas yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. dan setiap partai politik mempunyai ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang⁴.

Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua organisasi (Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Partai Katolik, PNI, PKI) memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian inimenunjukkan keanekaragaman, yang diteruskan pada masa merdeka dalam bentuk sistem multi partai.

Dengan didirikannya Volkstrad maka beberapa partai dan organisasi bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi dalam Volkstrad, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra) dibawah pimpinan Prawoto dan "*Indonesische Nationale Groep*" di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar Volkstrad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partaipartai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional. Pada tahun 1939 dibentuk K.R.I (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partaipartai beraliran nasional), MIAI (Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh).

⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Semarang, 2003, hal. 3

Dipandang dari sudut ideologi dasar, munculnya partai politik di Indonesia secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga aliran/golongan atau pandangan politik yang menemukan momentum kelahirannya pada dekade kedua dan ketiga abad XX ini. Ketiga aliran ini mempunyai satu tujuan bersama yaitu untuk merebut kekuasaan politik pemerintah colonial Belanda⁵.

Pada jaman pendudukan Jepang kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan-golongan islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi. Akan tetapi, satu bulan sesudah proklamasi Kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan partai politik, anjuran mana mendapat sambutan yang antusias. Dengan demikian kepartaian kembali ke pola multi-partai yang telah dimulai dalam zaman kolonial. Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, yakni Masyumi, PNI, NU dan PKI. Akan tetapi partai-partai tetap tidak menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya, pada masa Demokrasi Terpimpin partai-partai dipersempit ruang geraknya.

Pada masa Orde Baru partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun 1971, dimana Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh tiga partai besar NU, Parmusi dan PNI, agaknya partai-partai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam *decision-making process* untuk sementara akan tetap terbatas. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. Empat partai

⁵ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997

islam, yaitu Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Selain dari itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan, dengan demikian pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1977 diikuti dua partai politik dan Golkar⁶.

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

a. Fungsi-Fungsi Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah instrumen politik memiliki beberapa macam fungsi partai politik diantaranya. Pertama, melakukan sosialisasi politik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Kedua, rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik.

Ketiga, partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut

⁶ Gozali Saydan, *Dari Balik Suara ke Masa Depan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

menentukan pemimpin pemerintahan. Empat, pemandu kepentingan, mengatur lalu lintas kepentingan yang seringkali bertentangan dan memiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya.

Lima, komunikasi politik, partai politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Enam, pengendalian konflik, partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok. Tujuh, Kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah⁷.

b. Tujuan Partai Politik

Berdasarkan basis sosial dan tujuan partai politik dibagi menjadi empat tipe yaitu⁸:

- 1). Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.
- 2). Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.
- 3). Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu.
- 4). Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

⁷ http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/6/PARTAI_POLITIK

⁸ Op.Cit

c. Peran Partai Politik

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan

berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan Partai Politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa⁹.

Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua

⁹ http://masadmasrur.blog.co.uk/2007/08/17/peran_partai_politik~2824340/

partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.

Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (*grass roots*). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi Partai Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi Partai Politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik.

Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisasi-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamakan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Perkembangan Partai Politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu Partai Politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya

dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk Partai Politik sebanyak-banyaknya guna menyambut Pemilihan Umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.

Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.

Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program

pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap

belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Untuk menciptakan Partai Politik yang efektif dan fungsional diperlukan adanya kepercayaan yang penuh dari rakyat. Tanpa dukungan dan kepercayaan rakyat, Partai Politik akan terus dianggap sebagai pembawa ketidakstabilan politik sehingga kurang berkah bagi kehidupan rakyat.

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya Partai Politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem Politik Indonesia yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

3. *Party System*

Yang dimaksudkan dengan party system adalah suatu mekanisme interaksi antarpartai politik dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Sistem kepartaian yang dapat digunakan dalam merealisasikan interaksi antarpartai dalam suatu sistem politik, yaitu one-party system, two-party system, multy-party system.

Predominant-party system, sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi. Dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis, sehingga yang terbangun adalah parpol yang memiliki perspektif tunggal (dominan).

Moderate pluralism system, adalah suatu sistem kepartaian yang menyediakan ruang bagi lebih dari 2 partai untuk saling bersaing dalam pemilu.

Polarized pluralism system, sistem kepartaian yang terpolarisasi biasanya berwujud di negara-negara yang sangat heterogen (secara sosio-kultur). Jumlah partai yang ada pun tidak sedikit (5 partai atau lebih). Partai yang tidak sedikit itu memiliki ideologi yang berbeda-beda bahkan dapat sangat mungkin bertentangan. Karena itu sistem kepartaian *polarized pluralism* mempunyai tendensi konsensus yang rendah, sehingga pada titik ekstrim dapat mungkin terjadi perpecahan dalam sistem politik (sentrigugal).

Maurice Duverger membagi sistem partai politik menjadi tiga sistem utama yaitu¹⁰:

a. Sistem partai Tunggal

Sistem partai ini biasanya berlaku di dalam negara-negara Komunis seperti Cina dan Uni Soviet

b. Sistem dua partai

Sistem partai seperti ini dianut sebagian negara yang menggunakan paham liberal pemilihan di negara-negara tersebut menggunakan sistem distrik. Negara yang menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dan Inggris.

c. Sistem Multipartai

Sistem partai seperti ini dianut oleh negara Belanda, Perancis, di dalam sistem ini menganut partai mayoritas dan minoritas dan diikuti oleh lebih dari dua partai.

Sistem partai adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik.

Titik terlemah partai politik di Indonesia adalah belum ada kesisteman dalam suatu partai. Kebanyakan partai politik, termasuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan electoral threshold, memiliki derajat kesisteman yang rendah karena keempat indikator tersebut, tetapi terutama karena (a) peran

¹⁰ <http://library.usu.ac.id/download/fh/05009240.pdf>

peminpin partai lebih dominan daripada kedaulatan anggota (b) dan kepentingan faksi, kelompok dan golongan lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi. Peminpin yang dominan dalam suatu partai politik tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran peminpin dominan akan menimbulkan akibat buruk apabila sang peminpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, sedangkan peran dominan peminpin akan menimbulkan akibat yang positif bila sang peminpin menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam partai. Faksi, dan pengelompokan di dalam partai juga tidak dengan sendirinya buruk. Bila pengelompokan di dalam partai terbentuk atas dasar primordial, maka pengelompokan akan merusak solidaritas partai karena akan menimbulkan konflik zero-sum (yang menang mendapatkan semuanya, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa). Akan tetapi bila pengelompokan berdasarkan perbedaan orientasi (pola dan arah) kebijakan, maka pengelompokan itu justru akan mendinamiskan partai karena konflik yang timbul justru non zero sum (menang-menang alias semua kelompok menang).

Untuk membangun kesisteman dalam setiap partai politik dapat ditempuh dengan 'pasal' (undang-undang) tetapi dapat pula ditempuh dengan 'pasar' (diserahkan pada penilaian warga masyarakat). Dalam rangka membangun kesisteman ini, pada UU Partai Politik perlu dimuat ketentuan yang mengharuskan setiap partai politik merumuskan AD/ART secara mendetail, dan ketentuan yang memuat jenis keputusan perihal apa saja yang harus diputuskan melalui rapat anggota. Setidak-tidaknya tiga isu harus

diputuskan melalui mekanisme rapat anggota sesuai dengan tingkatannya, yaitu (a) penentuan pengurus partai politik pada semua tingkatan, (b) penentuan calon partai politik untuk jabatan legislatif (DPR dan DPRD), eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan jabatan publik lainnya, dan (c) penentuan kebijakan partai politik mengenai peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik pada umumnya. Setiap partai politik harus berangkat dari kerangka berpikir bahwa konflik niscaya akan terjadi dalam partai politik, setidaknya-tidaknya dalam ketiga isu yang disebutkan di atas. Karena itu partai politik dari sononya memang merupakan wadah konflik atau wadah mengatur dan menyelesaikan konflik setidaknya-tidaknya dalam ketiga isu tersebut.

Bila mencermati peran eksternal partai politik, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik juga merupakan peserta konflik dalam pemilihan umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. Bahkan dari fungsinya, partai politik berfungsi menampung dan mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi suatu alternatif kebijakan publik.

4. Penyederhanaan Partai

Penyederhanaan Partai merupakan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan akan lebih mudah dan efisien.

Manuver partai politik besar juga tidak henti-hentinya mengusung agenda penyederhanaan partai politik, sehingga terkesan sangat subjektif.

Di lain pihak, partai politik baru masih terus bermunculan. Data terbaru dari Departemen Hukum dan HAM, sebanyak 37 partai politik telah terdaftar

secara resmi. Angka itu bisa turun pada saat pendaftaran pemilu 2009 dan kemungkinan juga bisa lebih banyak.

Sebenarnya konsep penyederhaan partai sangat normatif, karena dianggap dapat melahirkan stabilitas dan konsolidasi politik yang lebih efektif, termasuk dalam penguatan sistem presidensial. Alasan efektivitas dan efisiensi dalam menyalurkan aspirasi politik, sehingga negara tidak perlu boros biaya untuk mewedahi aspirasi politik rakyat. Rakyat juga tidak perlu dibuat pusing saat memilih parpol yang jumlahnya terlalu banyak.

Namun, realitas partai politik belum optimal menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Oleh Prof. Miriam Budiardjo membagi fungsi partai politik dalam empat hal:

- a. sarana komunikasi politik (*political communication*);
- b. sosialisasi politik (*political socialization*);
- c. sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan
- d. pengatur konflik (*conflict management*).

Bahkan partai politik lebih banyak dijadikan oleh elit dalam mengejar kepentingan pribadi dan kekuasaannya. Kondisi itulah yang kemudian banyak menantang isu penyederhanaan parpol. Karena sangat riskan jika masyarakat Indonesia yang mengalami sekian banyak problem harus menggantungkan harapan pada parpol yang sangat tidak aspiratif. Karena bukan rahasia lagi kalau partai politik kita hanya bekerja dan melakukan pendekatan dengan publik saat pemilu datang.

Memang tidak seluruhnya partai politik baru hadir dengan ideologi baru, idealisme perjuangan atau pilihan politik normatif untuk publik. Partai politik lahir dengan beberapa alasan mendasar, paling tidak bisa dilihat tiga hal: pertama, partai-partai baru muncul karena idealisme dan bentuk perlawanan kepada penguasa yang tidak bisa melahirkan perubahan. Ketidakpercayaan pada partai politik yang ada sekarang ini lebih di dominasi untuk meraih kekuasaan politik dan ekonomi untuk kepentingan kelompok dan pribadinya.

Kader-kader partai politik yang duduk di legislatif menunjukkan kinerja yang sangat buruk, diperkuat dengan hasil survei TII (*Transparency International Indonesia*) yang menempatkan parlemen atau legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hal itu menunjukkan performa lembaga perwakilan rakyat memang sudah tidak terlalu baik (Jawa Pos, Rabu, 13 Des 2006). Kinerja partai politik sendiri masih dianggap buruk, meski turun peringkat dari tahun 2005 yang dinilai terburuk, turun di urutan keempat pada tahun 2006, tetapi nilainya (kerjanya yang buruk) lebih tinggi sedikit.

Kedua, konflik internal yang memaksakan rival politiknya untuk membentuk partai baru. Dalam konteks ini terdapat dua kecenderungan: (1) lahir karena sistem internal partai induk tidak berjalan dengan baik. Arogansi elit partai yang seringkali bertindak otoriter, meski secara sadar melanggar AD/ART yang telah disepakati bersama. (2) boleh jadi karena ketidakdewasaan elit partai dalam berkompetisi secara sehat. Memilih untuk membentuk partai tandingan, sebagai bentuk balas dendam atau perlawanan politik terhadap partai asalnya.

Ketiga, hasil perubahan nama karena tidak mencukupi electoral threshold yang ditetapkan. Lebih memilih bergabung dengan beberapa partai kecil dengan harapan bisa lebih baik ke depan. Fakta politik menunjukkan, bahwa tidak sedikit partai politik lahir sekedar ingin meramaikan pemilu. Fenomena ini merupakan warna tersendiri di berbagai negara berkembang, oleh Ingrid van Biezen memaknai hal tersebut merupakan produk institusional ketimbang produk yang berasal dari grass root. Akibatnya, parpol bertindak lebih ekstra dalam berkonsentrasi memapankan dirinya dalam membangun hubungan dan kepercayaan dengan pemilihnya, ketimbang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Manuver partai-partai besar untuk terus berupaya melakukan penyederhanaan partai dengan berbagai regulasi yang menguatkannya, diperlukan dialog dan komunikasi politik secara baik. Bukan hanya melibatkan elit politik tetapi juga kelompok akademisi dan kelompok *civil society*. Menghindari manuver politik yang hanya menguntungkan eksistensi partai-partai besar, apalagi dapat mencedraikan gerakan demokratisasi yang telah berjalan dengan baik.

Biarkan agenda penyederhanaan partai berjalan secara alamiah. Sebagaimana terjadi di era reformasi ini, sebanyak 141 partai mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman. Hanya 106 partai kemudian mendaftarkan diri ke Lembaga Pemilihan Umum (LPU) untuk menjadi peserta Pemilu 1999 parpol dan dinyatakan layak verifikasi hanya sebanyak 60 parpol. Hasil verifikasi Tim-11 direkomendasikan 48 parpol yang bertarung pada pemilu Tahun 1999. Sedangkan pada pemilu Tahun 2004, turun setengahnya menjadi 24 partai.

Langkah penyederhanaan parpol telah diperaktekkan pemerintah orde baru, namun dilaksanakan dalam suasana otoriter yang dikenal dengan fusi partai. mulai pemilu tahun 1977 hanya tercatat tiga partai peserta pemilu, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Kondisi ini bertahan hingga lima pemilu sampai tahun 1997. Apalagi kesejahteraan publik bukan terletak dari sedikit atau banyaknya partai politik, tetapi konsistensi partai politik untuk memperjuangkan kepentingan publik. Partai yang bisa menampilkan citra positif dan komitmen pada agenda kesejahteraan rakyat, bukan hanya memiliki reputasi yang baik, juga bisa survive.

Yang harus diperketat oleh pemerintah adalah eksistensi parpol yang telah berganti nama sebanyak dua atau tiga kali tetapi belum juga bisa memenuhi standar ET, tidak memperkenankan lagi ikut pemilu berikutnya. Partai politik besar juga harus membenahi diri, meningkatkan kualitas dan kinerjanya sebagai sarana demokrasi. Merawat partai sesuai dengan aturan main partai, konsisten dalam koridor demokrasi internal agar tidak melahirkan partai tandingan atau partai baru, tentu sudah sangat signifikan membantu penyederhanaan partai politik secara alamiah. Menjadikan Pemilu sebagai sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Sebaliknya, gulung tikar atau bergabung dengan partai politik yang memiliki misi dan visi yang sama, jika masyarakat tidak lagi percaya. Agenda terbaik sekitar kontroversi soal penyederhanaan partai politik,

adalah optimalisasi peran partai politik dalam memperbaiki kondisi kebangsaan yang sedang sakit.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa definisi konseptual yang dapat penulis berikan didalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga (asas, tujuan, ideolog, dan misi tertentu) yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya.
2. Penyederhanaan Partai merupakan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan akan lebih mudah dan efisien.
3. Mekanisme Pendirian merupakan mekanisme pendirian partai harus berdsasarkan pada Undang-Undang, Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Verifikasi Partai merupakan Verifikasi Pendaftaran Ulang Partai Politik meliputi pemeriksaan kebenaran dari Akta notaris, Pengumuman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Dokumen sah yang terkait dengan kantor tetap Partai Politik.

7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penelitian ini adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan tahun pengukuran suatu variable mencapai tujuan penelitian untuk mengetahui dampak mekanisme pendirian dan verifikasi partai terhadap sistem kepartaian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008:

1. Mekanisme Pendirian

a. Persyaratan

- 1). Pembentukan/pendirian Partai Politik
- 2). Syarat Substansional yang harus dipenuhi untuk membentuk Partai Politik
- 3). Syarat Formal Pembentukan Partai Politik

b. Prosedur

- 1). Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik
- 2). Pendaftaran Ulang

2. Verifikasi Partai

- 1). Verifikasi Pendaftaran Ulang Partai Politik meliputi pemeriksaan kebenaran
- 2). Verifikasi Pendaftaran Partai Politik (baru)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif eksploratif artinya prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau ada di lapangan¹¹.

2. Jenis Data

Data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan jalan penulis mengadakan wawancara langsung atau kunjungan ke instansi terkait dengan penelitian mengenai implementasi UU No 10 Tahun 2008 tentang penyederhanaan partai pada mekanisme pendirian dan verifikasi partai di Indonesia dalam Pemilihan Umum 2009.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dengan mencatat dari buku-buku, artikel peraturan-peraturan, serta mencatat dari instansi langsung yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen laporan tahunan tentang kebijakan-kebijakan selama ini tentang implementasi UU No 10 Tahun

¹¹ Sigit S (2003), *Metodologi Penelitian*, Cetakan ketiga, BPFE UST, Yogyakarta

2008 tentang penyederhanaan partai pada mekanisme pendirian dan verifikasi partai di Indonesia dalam Pemilihan Umum 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui pengamatan langsung di daerah penelitian terhadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yaitu Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan metode ini memungkinkan penyusun dapat mengamati dari dekat sehingga dapat mengetahui daerah dan masyarakat serta dapat memperoleh data yang lebih objektif yang berkaitan dengan implementasi UU No 10 Tahun 2008 tentang penyederhanaan partai pada mekanisme pendirian dan verifikasi partai di Indonesia dalam Pemilihan Umum 2009.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari sumber data secara langsung kepada responden yang dikehendaki dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dan hasil dari wawancara tersebut menjadi data yang diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang duduk di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.



c. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan dari dokumen-dokumen, data catatan yang ada berupa arsip-arsip pendaftaran partai politik, grafik, tabel, monografi, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif, dalam hal ini penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran, tanggapan –tanggapan lisan harafiah, tanggapan-tanggapan verbal (tidak berupa ucapan-ucapan lisan dan grafik-grafik. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini dengan memperhatikan validitas, reabilitas dan objektivitas.